



**BUPATI KARAWANG**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan teknologi dan pengembangan sistem layanan perizinan maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 12).
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 31).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.**

## **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perizinan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
7. Portal PSE adalah piranti lunak berbasis situs (*website*) dan android yang merupakan gerbang informasi dan pelayanan perizinan di Daerah.
8. Pengelola PSE adalah Pusat Pengolahan Data dan Informasi pada PTSP yang melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan PSE secara berkelanjutan.
9. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. Jejak audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antarlembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan.
11. Akses adalah kegiatan menggunakan PSE.

12. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Pengelola PSE kepada Pengguna PSE yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan PSE.
13. Identitas pengguna (*user ID*) adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari pengguna PSE.
14. Kode akses adalah kumpulan angka, huruf, simbol, karakter lainnya, atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk memverifikasi identitas pengguna.
15. Akun pengguna (*user account*) yang selanjutnya disebut akun adalah tempat menyimpan berbagai informasi milik pengguna yang disimpan dalam PSE minimal mencakup identitas pengguna dan kode akses.
16. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopi (*telecopy*), atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
18. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti, atau yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Antarmuka sistem (*system interface*) adalah metode interaksi antara PSE dengan sistem lainnya di luar PSE.
20. Sistem rujukan statistika adalah suatu sistem yang ditetapkan sebagai acuan dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data.
21. Data referensi adalah data dasar yang disepakati sebagai acuan dalam lalu-lintas hubungan pertukaran data dalam PSE.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Sistem PSE terdiri atas :

- a. Subsistem Informasi Perizinan;
  - b. Subsistem Pelayanan Perizinan;
  - c. Subsistem pengendalian Perizinan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Sistem PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibangun dalam bentuk :
    - a. sistem elektronik terpusat, bagi pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan PTSP;
    - b. antarmuka Sistem PSE dengan instansi teknis yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi persyaratan kelayakan transaksi elektronik;
    - c. formulir elektronik permohonan perizinan;
    - d. fasilitas penyimpanan atau pengisian dokumen elektronik perizinan yang telah disahkan oleh PTSP; dan
    - e. sub sistem pengendalian meliputi aplikasi AWAS dan aplikasi LAPOR.
  - (2) Persyaratan kelayakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
    - a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik;
    - b. menyediakan sistem elektronik pertukaran data dengan PSE sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pengelola dan instansi yang bersangkutan;
    - c. menyediakan informasi ketersediaan sistem elektronik kepada pengelola; dan
    - d. menyediakan jaringan elektronik yang teramankan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**

**Subsistem Informasi Perizinan**

**Pasal 8**

- (1) Subsistem Informasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, menyediakan jenis informasi antara lain:
  - a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan;
  - b. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan;

- c. tata cara pengaduan terhadap pelayanan perizinan;
  - d. data referensi atau persyaratan yang digunakan dalam pelayanan perizinan; dan
  - e. data perizinan yang telah ditertibkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna PSE.
5. Ketentuan Pasal 11 huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Ketiga**

#### **Subsistem Pelayanan Perizinan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 11**

Subsistem Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari sistem elektronik, antara lain:

- a. pelayanan perizinan;
  - b. aplikasi antarmuka antara PSE dan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait;
  - c. penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan;
  - d. dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (6), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### **Paragraf 2**

##### **Pelayanan Perizinan**

##### **Pasal 12**

- (1) Pelayanan perizinan secara elektronik diakses melalui portal resmi pada PTSP yaitu <http://i-line.dpmptsp.karawangkab.go.id> dan/atau portal SITE TEH melalui aplikasi android.
- (2) Permohonan perizinan diajukan oleh Pemohon yang telah memiliki hak akses melalui PSE.
- (3) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis dan persyaratan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal permohonan perizinan yang disampaikan melalui PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Petugas PTSP akan memberikan tanda terima/resi melalui surat elektronik (*e-mail*), layanan pesan singkat (Short Message Service) atau ke akun pemohon perizinan.
  - (5) Dalam hal permohonan perizinan yang disampaikan melalui PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Petugas PTSP memberitahukan bahwa permohonan tersebut belum dapat diterima melalui surat elektronik (*e-mail*), layanan pesan singkat (Short Message Service) atau ke akun pemohon perizinan disertai penjelasan.
  - (6) Dalam hal Permohonan perizinan yang disampaikan telah lengkap dan benar, permohonan diproses lebih lanjut oleh petugas melalui sistem secara trail
  - (7) Dalam hal Permohonan perizinan telah lengkap dan siap untuk diterbitkan, petugas PTSP memberitahukan kepada pemohon meliputi kewajiban retribusi, dan kewajiban lainnya melalui surat elektronik (*e-mail*), layanan Pesan singkat ( *Short Message Service* ) atau ke akun pemohon perizinan.
  - (8) Dalam hal pemohon akan mengajukan izin lanjutan, pemohon memilih untuk melanjutkan permohonan dan melengkapi persyaratan izin secara elektronik.
  - (9) Dalam hal pemohon izin melampirkan data dan persyaratan dengan tidak benar, maka izin yang telah diterbitkan batal demi hukum.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Pemohon Perizinan bertanggung jawab atas kebenaran data dan keabsahan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diajukan melalui PSE.
  - (2) Pemohon Perizinan dan PTSP berkomunikasi secara elektronik ke alamat email, fasilitas layanan pesan singkat (Short Message Service) dan/atau akun Pemohon Perizinan.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Pemrosesan permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan oleh petugas PTSP, yaitu:
  - a. Petugas Administrasi; dan
  - b. Petugas Teknis.
- (2) Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah petugas yang meneliti/memverifikasi permohonan perizinan secara elektronik dengan sebutan petugas front office.

- (3) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah petugas yang bertugas menyelesaikan penelitian teknis/pengajuan fisik atas permohonan perizinan dengan sebutan petugas back office.
- (4) Petugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Tim Verifikasi, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekertaris Dinas.
- (5) Petugas administrasi dan petugas teknis sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PTSP.

9. Ketentuan Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

dihapus

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

Dokumen cetak perizinan yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang dapat diambil secara langsung oleh Pemohon ke kantor PTSP atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala dinas dengan menunjukkan dokumen persyaratan asli dan tanda terima permohonan perizinan.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat**

**Subsistem Pengendalian Perizinan**

**Pasal 21**

- (1) Subsistem pengendalian perizinan dilaksanakan melalui aplikasi AWAS dan Aplikasi LAPOR.
- (2) Aplikasi AWAS meliputi :
  - a. jejak Audit; dan
  - b. Pengaduan layanan.
- (3) Aplikasi LAPOR meliputi :
  - a. Pelaporan penanaman modal; dan
  - b. Pengaduan dugaan pelanggaran penanaman modal.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

- (1) Pengendalian terhadap PTSE dilaksanakan mulai dari pendaftaran, verifikasi permohonan izin, penelitian teknis/pengajuan fisik, penandatanganan izin dan penomeran izin.



- (2) Pengendalian terhadap penanaman modal dilaksanakan mulai dari pengunduhan izin yang dimiliki dan pelaporan pelaksanaan izin melalui aplikasi LAPOR.
  - (3) Pengaduan dapat dilakukan masyarakat terhadap :
    - a. pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mekanisme, prosedur, tingkat pelayanan (*service level arrangement/SLA*), kendala, hambatan, dan masalah dalam penggunaan aplikasi PSE melalui aplikasi AWAS;
    - b. Dugaan pelanggaran dalam penanaman modal melalui aplikasi LAPOR.
  - (4) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran dalam penanaman modal, PSE akan mengirimkan pengaduan kepada Dinas dan/atau instansi terkait yang melaksanakan pengawasan terhadap jenis izin yang telah diterbitkan dan Perangkat Daerah penegak Perda.
  - (5) Dinas dan/atau instansi terkait harus memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui PSE selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.
  - (6) Dalam hal pemilik izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diberikan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan publik melalui tahapan :
    - a. Pemberian surat pemberitahuan;
    - b. Pemberian surat teguran;
    - c. Pemberian surat peringatan;
    - d. Penghentian pelayanan publik.
13. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV  
HAK AKSES**

**Bagian Kesatu**

**Penggunaan Hak Akses PSE**

**Pasal 24**

- (1) Setiap orang dapat mengakses Subsistem Informasi Perizinan, tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pemohon perizinan dan non perizinan dapat mengakses Subsistem Pelayanan Perizinan dengan menggunakan hak akses.
- (3) Pemohon perizinan hanya dapat mengakses Subsistem Pendukung yang terbatas pada:
  - a. pelayanan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - b. panduan penggunaan PSE, tanpa menggunakan hak akses.

- (4) Setiap orang dapat mengakses subsistem pengendalian perizinan tanpa menggunakan hak akses dengan mengisi secara lengkap format isian yang terdapat dalam subsistem pengendalian.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018  
NOMOR 50 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**NENENG JUNENGSIH**  
NIP. 19640501 199003 2 004